

## **Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)**

**Sudjana Somantri**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung

[sdjana@yahoo.com](mailto:sdjana@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Kajian ini membahas Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) meliputi: (1) Perlindungan terhadap kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (2) Perlindungan atas kreasi dan inovasi yang dihasilkan dosen berdasarkan Undang-undang tentang Kekayaan Intelektual; dan (3) Perlindungan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Ketentuan tentang sertifikasi tenaga pendidik (dosen). Jaminan Perlindungan Hukum tersebut dapat meningkatkan kinerja Dosen yang bersangkutan, sehingga mendorong perkembangan IPTEK.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, prinsip profesionalitas, dosen, IPTEK

### **ABSTRACT**

*This study discusses the Legal Protection Guarantee as Professionalism Principle Lecturer in the Development of Science and Technology (Science and Technology) related to the three responsibilities of Higher Education. Method approach taken is normative, specification research is descriptive analysis, data collection techniques through the study documents, the research phase conducted by the study of literature consisting of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials, and methods of data analysis conducted normatively qualitative. The results showed that guarantee legal protection as a principle of professionalism Lecturer in the Development of Science and Technology (Science and Technology) include (1) Protection of the position of the lecturers as professionals based on Law Number 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers; (2) Protection of the creations and innovations produced lecturers based on the Law on Intellectual Property; and (3) Protection of the necessary competence in accordance with the task in the implementation of the three responsibilities of Higher Education based on the provisions concerning the certification of teachers (lecturers). Legal Protection Guarantees can improve the performance of lecturers in question, thus encouraging the development of science and technology.*

**Keywords:** protection law, principles of professionalism, lecturer, science and technology

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.<sup>1</sup>

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional.

Kedudukan dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui jaminan perlindungan hukum terhadap kedudukannya sebagai tenaga profesional, kreasi dan inovasi yang dihasilkan, dan pelaksanaan tugas “Tridharma” Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka identifikasi masalah dalam kajian ini adalah bagaimana Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normative dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Profesionalitas, dan IPTEK**

Perlindungan merupakan suatu sistem yang terdiri dari landasan hukum yang mengaturnya, subyek yang dilindungi, lingkup obyek perlindungan, serta hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan.<sup>2</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia kata ”pengembangan” secara etimologi yaitu berarti proses/cara, perbuatan mengembangkan.<sup>3</sup> Secara istilah, kata pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan.<sup>4</sup>

Menurut kamus bahasa Indonesia, Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya. Wikipedia menjelaskan bahwa Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.<sup>5</sup>

Profesionalitas asal kata profesi atau profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>6</sup> Sedangkan profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesi. Dengan demikian profesionalisme merupakan *performance quality* dan sekaligus sebagai

---

<sup>2</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional, Beberapa Catatan dari Editor* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. vi

<sup>3</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/9585/4/Bab%202.pdf>. Diakses 3 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.

<sup>4</sup>Hendayat Sutopo, Westy Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 45

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>. Diakses 5 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB

<sup>6</sup>Pasal 1 Angka 4 UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

tuntutan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dosen sebagai profesional dituntut untuk dapat bekerja dalam koridor profesionalisme.<sup>7</sup>

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pekerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui pendidikan dan latihan.<sup>8</sup> Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan sebagai berikut: “Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.”

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>9</sup> Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia.<sup>10</sup> Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya.<sup>11</sup>

Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang, termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna.<sup>12</sup> Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin *informationem* yang berarti “garis besar, konsep, ide”. Informasi merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan.”<sup>13</sup>

---

<sup>7</sup>Bandingkan Dedi Supriadi, 1999. *Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta. dalam <https://harunalrasyidleutuan.wordpress.com/2010/01/22/frofesi-guru-dan-permasalahannya-profesional-guru-dan-permasalahannya/>. Diakses 7 Agustus 2016, pukul 22.00 WIB.

<sup>8</sup><http://developmentcountry.blogspot.co.id/2009/12/definisi-pengembangan.html>. Diakses 8 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.

<sup>9</sup>*Op.cit.*, Pasal 1 Angka 2 UU No 14 Tahun 2005

<sup>10</sup>C.A. van Peursen: Filsafat Sebagai Seni untuk Bertanya, dikutip dari buku B. Arief Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?* (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hlm. 7-11

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Online Etymology Dictionary: Information dikutip dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>, *loc.cit.*

Teknologi menurut Kamus Merriam-Webster "*technology*" sebagai *the practical application of knowledge especially in a particular area* (terapan praktis pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup tertentu) dan *a capability given by the practical application of knowledge* (kemampuan yang diberikan oleh terapan praktis pengetahuan).

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Kedudukan Dosen sebagai Tenaga Profesional**

Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;

Pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Prinsip memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja merupakan prinsip profesionalitas induk dan bersifat umum karena seluruh prinsip akhirnya akan bermuara pada tingkat penghasilan. Perlindungan hukum terhadap dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan diatur dalam Pasal 75 UU Tentang Guru dan Dosen.

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar,

pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
- (6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaji secara cermat ketentuan Pasal 75, sebenarnya perlindungan yang tercantum dalam Ayat (1), (2), (3), dan (5) bersifat umum karena harus diberikan terhadap semua profesi sesuai bidangnya bukan hanya dosen. Namun kekhasannya perlindungan bagi dosen tersurat dalam Ayat (4), dan (6), yaitu: “.....pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas” (Ayat 4), dan “Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.” Ketentuan tersebut wajar karena seorang dosen harus mempunyai kejujuran dan bersikap kritis sehingga perlu diberikan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Selanjutnya dalam rangka kegiatan akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan demi kepentingan umum, maka dosen dapat menggunakan data atau sumber yang dilarang oleh undang-undang.

### **3. Perlindungan Hukum atas Kreasi dan Inovasi yang Dihasilkan Dosen**

Kreasi dan inovasi mendapat perlindungan melalui Hukum Kekayaan Intelektual, yaitu hukum yang berkaitan dengan hasil pemikiran manusia dengan menggunakan intelektualnya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis, dan industri. Secara konvensional Kekayaan Intelektual dibagi kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu:<sup>14</sup>

- (a) Hak Cipta dan Hak terkait;
- (b) Hak Perindustrian, yang mencakup: Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata letak Sirkuit Terpadu.

---

<sup>14</sup>Bandingkan dengan H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13-16

Dalam kaitan dengan profesi dosen, maka potensi jenis kekayaan intelektual yang dihasilkan adalah hak cipta (berkaitan dengan karya tulis, seperti buku, jurnal dsb), paten (jika kreasi memenuhi syarat untuk diberikan paten, yaitu invensi, mempunyai langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri)

(1) Hak Cipta dan Hak terkait:

a. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

b. Pengertian

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Subyek

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

d. Obyek

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

e. Cara Perlindungan

Tidak wajib didaftarkan (stelsel deklaratif), tetapi dapat didaftarkan.

f. Jangka waktu Perlindungan

Tergantung obyek yang dilindungi, untuk hak ekonomi berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun -

berikutnya<sup>15</sup>, 50 tahun<sup>16</sup>, 25 tahun<sup>17</sup>, dan tanpa batas.<sup>18</sup>

(2) Paten

a. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

b. Pengertian

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

c. Subyek

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

d. Obyek

Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Suatu Invensi mengandung langkah Inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan

---

<sup>15</sup>a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan l. karya seni batik atau seni motif lain.

<sup>16</sup> a. karya fotografi; b. Potret;c. karya sinematografi;d. permainan video;e. Program Komputer; f.perwajahan karya tulis;g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; l. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

<sup>17</sup>Ciptaan berupa karya seni terapan.

<sup>18</sup>Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara.

memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

e. Cara Perlindungan

Harus didaftarkan melalui permohonan (stelsel konstitutif). Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.

f. Jangka waktu Perlindungan

Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu hak Paten dicatat dan diumumkan.

(3) Merek

a. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografi.

b. Pengertian

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

c. Subyek

Pemilik Merek yang terdaftar atau pihak lain yang mendapat izin untuk menggunakannya.

d. Obyek

Merek Dagang dan Merek Jasa.

e. Cara Perlindungan

Harus didaftarkan (stelsel konstitutif).

f. Jangka waktu Perlindungan

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

(4) Rahasia Dagang

a. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

b. Pengertian

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

c. Subyek

Pemilik Rahasia Dagang atau pihak lain yang mendapatkan pengalihan hak atau lisensi.

d. Obyek

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

e. Cara Perlindungan

Tidak deklaratif dan tidak konstitutif (Otomatis dilindungi).

f. Jangka waktu Perlindungan

Tidak terbatas selama kerahasiaannya terjaga atau tidak terungkap.

(5) Desain Industri

a. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

b. Pengertian

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

c. Subyek

Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.

d. Obyek

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan

sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum: a. tanggal penerimaan; atau b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

e. Cara Perlindungan

Harus didaftarkan (stelsel konstitutif).

f. Jangka waktu Perlindungan

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

(6) Perlindungan Varietas Tanaman

a. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

b. Pengertian

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

c. Subyek

Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.

d. Obyek

Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat

dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

e. Cara Perlindungan

Harus didaftarkan (stelsel konstitutif)

f. Jangka waktu Perlindungan

Dua puluh tahun untuk tanaman semusim; dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

(7) Desain Tata letak Sirkuit Terpadu

a. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

b. Pengertian

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

c. Subyek

Pendesain atau penerima hak dari pendesain.

d. Obyek

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

e. Cara Perlindungan

Harus didaftarkan melalui permohonan (stelsel konstitutif).

f. Jangka waktu Perlindungan

Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan sebagaimana dimaksud diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.

Dosen yang dapat menghasilkan kreasi dan inovasi dapat memperoleh jenis Kekayaan Intelektual tertentu berdasarkan persyaratan perundang-undangan mendapatkan perlindungan hukum berupa hak moral yang melakat pada dirinya, misalnya namanya dicantumkan dalam ciptaannya, dan hak ekonomi, yaitu hak untuk menikmati keuntungan secara ekonomi atas penggunaan sendiri atau oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi berupa royalti. Di lain pihak, perolehan jenis Kekayaan Intelektual tertentu dapat menjadi unsur tambahan tunjangan kinerja bagi dosen yang bersangkutan, sehingga tingkat kesejahteraan lebih meningkat karena penghasilan bertambah.

Untuk jenis Kekayaan Intelektual yang memerlukan pendaftaran sebagai persyaratan perlindungan hukum seyogianya pihak perguruan tinggi tempat dosen tersebut mengabdikan dapat memberikan dukungan finansial berupa bantuan biaya pendaftaran bagi dosen yang bersangkutan. Kebijakan untuk memberikan bantuan biaya

pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi dosen yang bersangkutan akan mendorong kreasi dan inovasi, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat berkembang.

#### **4. Perlindungan Hukum atas Kinerja Pelaksanaan Tugas Tridharma Perguruan Tinggi**

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tugas utama dosen adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau “tridharma perguruan tinggi” dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- (2) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan Peraturan perundang undangan;
- (3) tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (4) tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
- (5) tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang - kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun.

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan

dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS. Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa:

- (1) melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan menguji serta menyelenggarakan Kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- (2) membimbing seminar Mahasiswa;
- (3) membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
- (4) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
- (5) penguji pada ujian akhir;
- (6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- (7) mengembangkan program perkuliahan;
- (8) mengembangkan bahan pengajaran;
- (9) menyampaikan orasi ilmiah;
- (10) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- (11) membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;
- (12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.

Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa:

- (1) menghasilkan karya penelitian;
- (2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- (3) mengedit/menyunting karya ilmiah;
- (4) membuat rancangan dan karya teknologi;
- (5) membuat rancangan karya seni.

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- (1) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/ pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- (2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- (3) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- (4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- (5) membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat berupa:

- (1) menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi;
- (2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- (3) menjadi anggota organisasi profesi;
- (4) mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- (5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;

- (6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- (7) mendapat tandajasa/penghargaan;
- (8) menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
- (9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) Pendidikan dan pengajaran; (2) Penelitian dan Pengembangan karya ilmiah; (3) Pengabdian kepada masyarakat; dan (4) Kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja didukung oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan dapat tercapai tanpamengurangi kaidah akademik yangmenjadi amanah undang-undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu dapat mendorong peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik ang berkelanjutan sehingga dapat mendorong terciptanya kemandirian perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa.<sup>19</sup> Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi dapat menentukan sendiri periode evaluasi beban kerja dosen, perguruan tinggi dapat melakukan dalam semesteran dan atau tahunan. Bahkan pada keadaan khusus pemimpin perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi beban kerja dosen setiap saat diperlukan. Namun demikian aporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus dilakukan setiap tahun.

Pelaksanaan tugas dosen dibidang pendidikan, yaitu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang

---

<sup>19</sup> [http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U\\_DOSEN/pedoman%20beban%20kerja%20dosen%20&%20evaluasi%20tridharma.pdf](http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_DOSEN/pedoman%20beban%20kerja%20dosen%20&%20evaluasi%20tridharma.pdf). Dikutip 8 Agustus 2016, pukul 22.05 WIB.

pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

Profesi dosen merupakan profesi mulia karena menciptakan Sumber daya Manusia (SDM) yang handal dan berkarakter baik sebagai modal pembangunan bangsa terletak pada dirinya. Negara maju tidak terletak hanya pada penguasaan Sumber daya Alam yang berlimpah tetapi lebih ditentukan oleh kualitas SDM yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), karena karena itu seorang dosen sebagai “ujung tombak” dalam profesinya perlu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Berkaitan dengan kualifikasi akademik dan kompetensi, Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik dan keahlian dengan prestasi luar biasa ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>20</sup>

Sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, yang dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan

---

<sup>20</sup>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Sertifikasi

menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi; b. persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan c. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.<sup>21</sup> Dosen yang lulus penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik. Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme guna memenuhi kelengkapan dokumen portofolionya untuk dinilai kembali dalam program sertifikasi periode berikutnya.

Sertifikasi pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen serta diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen ditetapkan berdasarkan pada kriteria memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A. Dalam hal kriteria belum terpenuhi, Menteri dapat menentukan kriteria lain yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen.

Dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan persyaratan lainnya, berhak atas tunjangan profesi, masalah tambahan, promosi, dan penghargaan. Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
  - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, Pasal 4

- 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
- c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- d. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
- e. berusia paling tinggi:
  - 1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau
  - 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pemerintah menjamin terwujudnya masalah tambahan kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat. Masalah tambahan diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Prestasi sebagaimana dimaksud meliputi keunggulan dalam:

- a. menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau nonakademik di tingkat nasional dan/atau internasional;
- b. mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
- c. menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
- d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh penghargaan di bidang ilmupengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
- f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;
- g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
- h. menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan Satuan Pendidikan Tinggi.

Pemberian setiap bentuk masalah tambahan diprioritaskan kepada dosen yang belum memperoleh masalah tambahan dan masalah tambahan dapat diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
- b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan.

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk:

- a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen;
- b. kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja, yang meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan akademik. Dosen yang melaksanakan tugas keprofesionalannya berhak mendapatkan penghargaan, yaitu dosen berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Dosen berprestasi merupakan dosen yang:

- a. menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau non-akademik di tingkat nasional dan/atau internasional;
- b. mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi;
- c. menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
- d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga;
- f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional;
- g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik; atau
- h. menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi.

Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain. Penghargaan tanda jasa dapat diberikan kepada dosen yang memiliki pengabdian dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi dan dedikasi luar biasa paling banyak 2 (dua) kali selama

masa kariernya sebagai dosen. Penghargaan kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah khusus dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai dosen.

Penghargaan dalam bentuk finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain dapat diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi yang diakui oleh satuan pendidikan tinggi, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, dan Presiden. Penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain dapat diberikan oleh pemimpin satuan pendidikan tinggi, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, dan Presiden. Pemerintah memberi penghargaan purnabakti bagi dosen yang menjelang pensiun berupa tunjangan purnabakti sebesar 5 (lima) kali gaji pokok. Penghargaan kepada dosen dapat diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidiknya, khususnya Dosen. Namun apabila penghasilan dinaikkan tanpa ada syarat apapun, maka kemungkinan akan memicu akan reaksi dari pegawai negeri yang lain. Untuk itu, istilah “kenaikan gaji” diperhalus dengan istilah “tunjangan profesi”.<sup>22</sup> Seandainya keinginan pemerintah hanya fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dosen, tentu saja pemerintah lebih serius membuat kriteria penilaian terhadap profesionalitas seorang dosen.

Profesi dosen yang “mulia” masih menyisakan kontroversi untuk disebut sebagai “profesi” atau “pekerja profesional”, karena untuk mendapatkan tunjangan profesi tersebut, profesionalisasi dosen dalam jabatan wajib memenuhi atau kriteria yang kadang-kadang susah untuk dipenuhi.<sup>23</sup> Bagaimana profesionalisme dosen hanya diukur dengan perangkat portofolio yang dapat saja tingkat keakuratannya dipertanyakan. Padahal tidak

---

<sup>22</sup>Bandingkan dengan Muhammad Fathurrohman, MERETAS PROFESIONALISME GURU DAN DOSEN *Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UGD)* dalam <https://muhfathurrohman.wordpress.com/tag/undang-undang-guru-dan-dosen/>. Diakses 10 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB.

<sup>23</sup>*Ibid.*

sedikit dosen yang loyalitas terhadap profesinya tidak perlu diragukan lagi tetapi ternyata beberapa kali tidak lulus sertifikasi, apa kriteria kelulusan? Upaya apa yang dapat dilakukan oleh dosen yang tidak lulus sertifikasi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama antara pemerintah (Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi), Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan tentunya dosen itu sendiri.

### **C. PENUTUP**

Jaminan Perlindungan Hukum sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) meliputi: (1) Perlindungan terhadap kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; (2) Perlindungan atas kreasi dan inovasi yang dihasilkan dosen berdasarkan Undang-undang tentang Kekayaan Intelektual; dan (3) Perlindungan atas kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Ketentuan tentang sertifikasi tenaga pendidik (dosen). Jaminan Perlindungan Hukum tersebut dapat meningkatkan kinerja Dosen yang bersangkutan, sehingga mendorong perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Dosen profesional adalah dosen yang mendapat sertifikat profesi dari pemerintah dan berhak mendapat tunjangan profesi, tetapi dalam praktek pemenuhan administrasi untuk persyaratan tersebut dianggap formalistik karena hanya didasarkan atas portofolio yang dibuat oleh dosen itu sendiri. Untuk itu, perlu dibuat kriteria yang jelas dan penilaian yang obyektif terhadap proses pensertifikasian profesi dosen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

B. Arief Sidharta. *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?* Bandung: Pustaka Sutra. 2008

- Dedi Supriadi. *Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 1999
- Hendayat Sutopo, Westy Soemanto. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1993
- H.OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional, Beberapa Catatan dari Editor*. Bandung: Alumni, 2002

## 2. Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Sertifikasi

## 3. Sumber Lain

- Online Etymology Dictionary: Information* dikutip dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>.  
<http://digilib.uinsby.ac.id/9585/4/Bab%202.pdf>. Diakses 3 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>. Diakses 5 Agustus 2016. Pukul 19.00 WIB.
- <https://harunalrasyidleutuan.wordpress.com/2010/01/22/frofesi-guru-dan-permasalahannya-profesional-guru-dan-permasalahannya/>. Diakses 7 Agustus 2016, pukul 22.00 WIB.
- <http://developmentcountry.blogspot.co.id/2009/12/definisi-pengembangan.html>. Diakses 8 Agustus 2016. Pukul 21.00 WIB.
- [http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U\\_DOSEN/pedoman%20beban%20kerja%20dosen%20&%20evaluasi%20tridharma.pdf](http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_DOSEN/pedoman%20beban%20kerja%20dosen%20&%20evaluasi%20tridharma.pdf). Dikutip 8 Agustus 2016, pukul 22.05 WIB.
- Kamus Bahasa Indonesia.
- Muhammad Fathurrohman. Meretas Profesionalisme Guru dan Dosen *Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD)* dalam <https://muhfathurrohman.wordpress.com/tag/undang-undang-guru-dan-dosen/>. Diakses 10 Agustus 2016. Pukul 19.00 WIB.